

**PELANGGARAN SERTA BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN
PADA KONFLIK SURIAH****Muhammad Aldo Savero¹, Elvara Alifia², Achmad Rizky Airlangga³, Muhammad Rizki Irawan⁴, Sara Yogi Istiqomah⁵**aldosavero96@gmail.com¹, elvaraalifia@gmail.com², achmad.rangga12@gmail.com³,
qwanirawan@gmail.com⁴, sarayogi3731@gmail.com⁵**Universitas Tidar**

Abstrak: Konflik Suriah terjadi pada tahun 2011 hingga 2015 dalam konflik yang mulanya adalah perang saudara yang meluas menjadi penyerangan buas yang dilakukan oleh pemerintah suriah, pemerintah suriah membabi buta dengan menyerang warga sipil negaranya dengan alat-alat perang dan yang paling parah dengan menggunakan alat yang dilarang dalam perang yaitu senjata kimia atau biologis, hal ini memicu kekhawatiran dalam ranah internasional sehingga melibatkan intervensi dari negara-negara asing seperti Amerika, Rusia, Iran dan negara barat lainnya. Dalam konflik ini setidaknya ada ratusan ribu jiwa warga sipil yang melayang termasuk di dalamnya anak-anak, Suriah harus bertanggung jawab atas kerugian material dan intangible, dan hal yang terpenting adalah memastikan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh Suriah tidak terulang kembali. Tujuan penulisan ini adalah mengetahui pelanggaran humaniter dan pidana serta pertanggungjawaban dari konflik yang terjadi di Suriah. Metode deskriptif kualitatif yang digunakan pada penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan lebih rinci mengenai apa yang terjadi di Suriah, data-data mengenai konflik Suriah kemudian dikumpulkan dan ditelisik diperoleh dari artikel, berita, buku maupun jurnal penelitian terdahulu.

Kata Kunci: Pelanggaran, Humaniter, Pidana, Tanggung Jawab.

Abstract: *The Syrian conflict occurred from 2011 to 2015 in a conflict that began as a civil war that escalated into a savage attack carried out by the Syrian government, the Syrian government blindly attacked its civilians with tools of war and the worst by using tools prohibited in war, namely chemical or biological weapons, this triggered concerns in the international realm so that it involved intervention from foreign countries such as America, Russia, Iran and other western countries. In this conflict there are at least hundreds of thousands of civilian lives lost including children, Syria must be responsible for material and intangible losses, and the most important thing is to ensure that the atrocities committed by Syria are not repeated. The purpose of this paper is to determine the humanitarian and criminal violations and accountability of the conflict that occurred in Syria. The descriptive qualitative method used in this paper aims to describe in more detail what is happening in Syria. Data about the Syrian conflict is then collected and examined from articles, news, books and previous research journals.*

Keywords : *Violation, Humanitarian, Criminal, Responsibility.*

PENDAHULUAN

Konflik Suriah telah berlangsung selama 4 tahun lebih 4 bulan (tahun 2011-2015), dilatarbelakangi oleh Arab Spring yakni Kebangkitan Bangsa Arab, bangsa-bangsa Arab yang memiliki kesamaan budaya atau kultur, kesamaan dalam hal pemerintahan yang diktator dan gejolak masyarakat Arab yang menginginkan rezim turun. Dimulai dari adanya protes kepada rezim oleh salah satu warga Tunisia yang membakar diri kemudian berita tersebut merambah meluas ke negara-negara di sekitarnya salah satunya adalah Suriah. Hal inilah yang kemudian memantik remaja-remaja di Suriah mulai menuliskan slogan-slogan anti pemerintah dan turunkan rezim meminta agar negara Suriah menerapkan demokrasi pada saat itu orang yang berkuasa adalah Presiden Bashir al Assad. Remaja yang menuliskan slogan tersebut berjumlah 15 orang, kemudian remaja tersebut ditangkap oleh Jendral Atef Najib yaitu polisi Suriah.

Kejadian tersebut mengakibatkan protes demonstran yang menuntut pembebasan remaja-remaja tersebut, namun pemerintah menunjukkan reaksi yang berlebihan sehingga mengakibatkan demonstran banyak yang jatuh berguguran ditembaki sehingga korban jiwa. Kemudian protes tersebut mulai meluas dan menyebar sehingga mengakibatkan terbentuknya perang warga sipil dan pemerintah yang dahsyat. Konflik Suriah mulanya adalah konflik saudara antara mazhab mayoritas masyarakat Sunni dan mazhab pemerintah dan pasukan keamanan Syiah, yang sering melakukan tindak kekerasan kepada mazhab Sunni, yang membuat kobaran kebencian terhadap pemerintah semakin membara.

Konflik tersebut tidaklah seimbang karena pemerintah beserta pasukan keamanannya menyerang demonstran yang mana itu adalah masyarakat sipil dengan alat-alat dan teknologi yang canggih seperti tank, artileri, bahkan mengikutsertakan helikopter untuk perang. Sedangkan masyarakat sipil sendiri tidaklah memiliki kekuatan yang setara dan tidak melalui pelatihan seperti pasukan keamanan Suriah. Karena dirasa sudah cukup melampaui batas, maka ada intervensi dari negara-negara lain ada yang anti pemerintahan Assad dan juga ada yang pro dengan pemerintahan Assad.

Negara anti pemerintah Assad adalah Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh Barack Obama, mereka lebih memilih untuk membantu para masyarakat sipil dengan cara melakukan pelatihan perang dan penggunaan senjata militer kepada para demonstran yakni warga sipil. Sedangkan Negara pro pemerintah Assad adalah Rusia dan Iran, Rusia secara diplomatis mendukung pemerintah, dalam konflik ini turut serta ikut perang dan menyediakan logistik seperti amunisi perang, pesawat tempur dan senjata anti-tank. Hadirnya Iran dalam intervensi konflik Suriah ini adalah karena Iran merasa bahwa Konflik di Suriah dapat mempengaruhi sistem negaranya karena Suriah dan Iran adalah negara tetangga, Iran mengirimkan bantuan logistik dan keuangan kepada pemerintah Suriah. Dengan banyaknya intervensi dari pihak asing maka konflik Suriah merupakan konflik yang rumit.

Pemerintah Suriah mulai melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata bahan kimia yang seharusnya dilarang dalam peperangan, mengakibatkan warga sipil terdampak luas termasuk juga di dalamnya ada anak-anak. Dalam konflik Suriah ini setidaknya memakan sekitar kurang lebih 150.000 korban jiwa serta perempuan dan anak-anak merupakan lebih dari $\frac{3}{4}$ dari 2,4 juta pengungsi. Saat ini ada sekitar 4 juta orang Suriah yang tidak memiliki tempat tinggal namun tinggal di Suriah. Konflik Suriah telah mempengaruhi bagaimana komunitas internasional menangani pengungsi. Dalam hal ini penulis berfokus kepada pelanggaran humaniter internasional dan pidana internasional yang terjadi dalam konflik Suriah serta bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap warga sipil yang berguguran dalam konflik tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif yang mana dalam penelitian ini berfokus pada pemaparan pada konflik Suriah, menjabarkan serta menelaah lebih lanjut mengenai pelanggaran-pelanggaran humaniter dan pidana serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari Konflik yang terjadi di Suriah tersebut. Data yang diperoleh diambil dari buku, artikel, maupun jurnal terdahulu yang hasilnya berupa deskripsi narasi bukan berdasarkan angka ataupun statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Apa saja pelanggaran yang terjadi dalam konflik Suriah dalam konteks humaniter dan pidana internasional?

Suriah adalah negara yang paling stabil, jika dibandingkan dengan negara arab lainnya. Semua negara menganut sistem otoriter. Jenis pemerintahan seperti ini telah menyebabkan revolusi di Afrika Utara dan Timur Tengah. Seperti Tunisia dan Mesir, Suriah telah diperintah oleh pemerintahan satu partai dengan tangan besi Abdul Rahman selama bertahun-tahun, sejak masa Hafez al-Assad (melalui "Gerakan Pemasyarakatan"). Pada tahun 1970, ia melancarkan kudeta tak berdarah dan pada 12 Maret 1971, ia diproklamasikan sebagai presiden Republik Arab Suriah hingga kematiannya pada tahun 2000, ia digantikan oleh putranya Bashar al Assad.

Selama masa jabatannya, Hafez al-Assad berusaha melindungi dirinya dengan memerintah dengan tangan besi dan berusaha mempertahankan rezim dengan mengendalikan militer. Keluarga al-Assad berasal dari etnis minoritas Alawi, namun kaum Alawi telah mengambil kendali penuh atas tentara Suriah sejak awal.dari atas ke bawah. Alevis juga mampu mengendalikan para komandan divisi dua yang sebagian besar adalah Sunni.

Terdapat di sebuah sekolah yang bertada di Daara pada tanggal 6 Maret 2011 terdapat 15 orang siswa yang menulis grafiti di dinding sekolah. Mereka menulis slogan revolusioner yang diserukan oleh rakyat Tunisia, Mesir dan Libya: yang memiliki arti "Rakyat ingin menggulingkan rezim!". Kemuadian tindakan tersebut telah membangkitkan kemarahan Mukhabarat, yakni badan intelijen atau keamanan ditujukan guna pengendalian dan pemantauan penduduk serta bertanggung jawab untuk mempertahankan rezim. Anak-anak tersebutpun akhirnya diminta untuk ditangkap oleh Mukharabat.

Anak -anak ditangkap dan mengalami penyiksaan yang berlebihan, sangat mengganggu orang tua dan penatua suku mereka yang memerintah negara itu. Demonstrasi terus berlanjut sejak 15 siswa ditahan. 18 Maret 2011, demonstrasi lain terjadi di Daraa. Mereka menuntut diakhirinya korupsi, pelepasan anak -anak, dan kebebasan politik yang lebih besar. Pasukan keamanan terus merespons dengan senjata api terhadap demonstran. Para pengunjuk rasa ditembak dan tiga orang terbunuh. Kematian ketiga orang ini juga memicu kemarahan publik. Dua hari kemudian, massa turun ke jalan. Mereka pergi ke kantor partai Ba'ath Suriah. Kantor partai adalah target kemarahan publik, dan demonstran menuntut agar keadaan hukum darurat dicabut. Undang -undang yang memberi pasukan keamanan kebebasan untuk menangkap, menahan, dan menginterogasi siapa pun tanpa surat perintah.

Pada akhirnya, konflik tumbuh antara rezim yang ingin mempertahankan kekuasaan dan rakyat yang menginginkan kebebasan dan menggulingkan rezim. Sulit untuk menghindari kesan bahwa perang saudara di Suriah berubah menjadi konflik sektarian. Meski konflik pada awalnya berlangsung selama 22 bulan,

Lebih dari 60.000 orang tewas dalam gerakan demokrasi. Sebuah gerakan rakyat yang damai di berbagai wilayah Suriah, dimulai dari sebuah kota bernama Daraa. Masyarakat

menuntut reformasi politik, kebebasan, keadilan sosial, peluang ekonomi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemerintah Suriah telah menggunakan kekuatan militer untuk melawan gerakan perlawanan yang meletus di Suriah sejak Maret 2011. korban, luka, pengungsi. Kebanyakan korbannya adalah anak-anak dan perempuan. Berikut kronologi pelanggaran HAM, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Pada 16 Maret 2011, kerusuhan terjadi di Damaskus setelah 35 orang ditangkap karena mengorganisir protes yang dikenal sebagai Hari Martabat. Demonstran menuntut pembebasan tahanan politik. Pasukan keamanan menembak mati 20 orang di Daraa, sebuah kota dekat perbatasan Yordania. Ini adalah data terbaru yang dirilis PBB. Lebih dari 60.000 orang telah terbunuh selama 22 bulan, atau hampir dua tahun, konflik tersebut, termasuk banyak pengunjuk rasa yang ikut serta dalam demonstrasi yang dikenal sebagai Hari Martabat.

Pada tanggal 27 Maret 2011, pasukan Suriah melepaskan tembakan tanpa pandang bulu ke arah ratusan pengunjuk rasa yang menuntut pencabutan keadaan yang sangat kacau. Setidaknya terdapat 16 orang meninggal hari itu. Menurut angka resmi PBB, lebih dari 10.000 orang meregang nyawa. Hal ini tentu merupakan aksi kebrutalan senganan oleh Pasukan Suriah. Dewan Keamanan PBB mengutuk keras penggunaan senjata berat di Houla. Pembantaian lebih dari 90 warga sipil di kota Houla, Suriah, aksi ini menuai kecaman negara-negara Barat dan Arab yang bersatu untuk menuntut akuntabilitas dari rezim Presiden Bashar al-Assad, kemudian Kuwait menyerukan sidang darurat Organisasi Negara-negara Arab untuk mengatasi insiden Houla. Kepala pemantau PBB di Suriah, mengatakan pihaknya menemukan bukti penggunaan senapan mesin, artileri, senjata ringan, senapan mesin, dan tank pada pembantaian Houla.

2. Apa tanggung jawab hukum pemerintah Suriah terhadap korban perang?

Mengingat Suriah merupakan tempat terjadinya konflik, maka tidak diragukan lagi Suriah bertanggung jawab atas kerugian material dan intangible yang diderita oleh para korban. Namun, jauh lebih penting untuk memastikan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh Suriah tidak terulang kembali. Mengenai kejahatan perang, hukum humaniter menuntun sejumlah tugas negara. Tanggung jawab pertama adalah menciptakan hukum nasional yang melarang kejahatan perang dan memberlakukan peraturan yang menghukum mereka yang melakukannya. Ini mencakup semua orang yang telah melakukan atau memerintahkan kejahatan perang, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar negara, tanpa memandang negara mereka. Beberapa dokumen internasional membahas peraturan-peraturan tersebut, termasuk Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang yang berbunyi “Para Pihak Negara berjanji untuk memberlakukan legislasi yang diperlukan untuk memberikan sanksi pidana yang efektif bagi orang-orang yang melakukan, atau memerintahkan untuk melakukan, salah satu pelanggaran berat Konvensi ini yang didefinisikan dalam Pasal berikut”. Berdasarkan Pasal 146 Konvensi Jenewa IV, Pasal 129 Konvensi Jenewa III, Pasal 50 Konvensi Jenewa II, Pasal 49 Konvensi Jenewa I, dan Pasal 49 Konvensi Jenewa II, Para Pihak setuju untuk mengesahkan hukum yang diperlukan untuk secara efektif menghukum mereka yang melakukan atau memerintahkan dilakukannya pelanggaran berat Konvensi ini. Karena penggunaan senjata kimia selama konflik internal merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling mengerikan, pemerintah Suriah harus membuat peraturan di bawah undang-undang nasional mereka untuk mengurangi kejahatan semacam itu.

Tanggung jawab kedua mengharuskan pemerintah untuk melacak, mengadili, atau mengekstradisi mereka yang dituduh melakukan kejahatan perang. Beberapa dokumen hukum humaniter internasional menetapkan kewajiban ini, termasuk Konvensi Jenewa Keempat 1949, yang menyatakan “Setiap Negara Pihak berkewajiban untuk mencari orang-

orang yang diduga telah melakukan, atau memerintahkan untuk melakukan, pelanggaran berat tersebut, dan wajib membawa orang-orang tersebut, tanpa memandang kebangsaannya, ke pengadilan sendiri. Negara tersebut juga dapat, jika dikehendaki, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangannya, menyerahkan orang-orang tersebut untuk diadili di Negara Pihak yang bersangkutan, asalkan Negara Pihak yang bersangkutan telah membuat suatu bukti permulaan yang kuat". Terlepas dari kewarganegaraan mereka, Para Pihak diwajibkan untuk mencari dan mengadili siapa pun yang dicurigai melakukan atau memerintahkan pelanggaran berat yang disebutkan di atas.

Tanggung jawab ketiga adalah negara harus membebaskan kewajiban kepada para pemimpin militernya untuk memastikan bahwa kejahatan perang dapat dicegah, dihentikan, dan ditangani dengan tepat. Tanggung jawab keempat adalah bahwa negara-negara harus memberikan semua dukungan yudisial dalam semua proses yang berhubungan dengan kejahatan perang. Kewajiban negara dinyatakan dalam Konvensi Jenewa Keempat yang menyatakan bahwa "Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menekan semua tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini selain pelanggaran berat yang didefinisikan dalam Pasal berikut". Dengan pengecualian terhadap pelanggaran berat yang tercantum dalam Pasal 146 Konvensi Jenewa IV, Pasal 129 Konvensi Jenewa III, Pasal 50 Konvensi Jenewa II, dan Pasal 49 Konvensi Jenewa I, setiap Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghapuskan setiap tindakan yang melanggar Konvensi saat ini. Dengan pengecualian terhadap pelanggaran berat yang tercantum dalam Pasal 146 Konvensi Jenewa IV, Pasal 129 Konvensi Jenewa III, Pasal 50 Konvensi Jenewa II, dan Pasal 49 Konvensi Jenewa I, setiap Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghapuskan setiap tindakan yang melanggar Konvensi saat ini. Dalam hal ini, keterlibatan komandan atau pemimpin militer memiliki dampak yang signifikan terhadap keadaan konflik. Karena jika atasan mereka tidak memerintahkan atau memasok senjata kimia kepada mereka, para kombatan tidak mungkin dapat menggunakannya. Peraturan-peraturan internasional yang disebutkan di atas memperjelas bahwa tanggung jawab utama negara terkait dengan kejahatan perang adalah memberlakukan undang-undang pidana internasional yang mampu mencegah dan menghukum kejahatan perang seperti penggunaan senjata kimia.

KESIMPULAN

Konflik Suriah telah berlangsung selama 4 tahun lebih 4 bulan (tahun 2011-2015), dilatarbelakangi oleh Arab Spring yakni Kebangkitan Bangsa Arab, bangsa-bangsa Arab yang memiliki kesamaan budaya atau kultur, kesamaan dalam hal pemerintahan yang diktator dan gejolak masyarakat Arab yang menginginkan rezim turun. Dimulai dari adanya protes kepada rezim oleh salah satu warga Tunisia yang membakar diri kemudian berita tersebut merambah meluas ke negara-negara di sekitarnya salah satunya adalah Suriah. Hal inilah yang kemudian memantik remaja-remaja di Suriah mulai menuliskan slogan-slogan anti pemerintah dan turunkan rezim meminta agar negara Suriah menerapkan demokrasi, terdapat 15 remaja yang di tangkap oleh Jendral Atef Najib yaitu polisi Suriah karena menuliskan slogan-slogan tersebut, masyarakat Suriah melakukan demonstrasi untuk membebaskan 15 remaja tersebut, banyak nya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam konflik Suriah dalam konteks humaniter dan pidana internasional, pelanggaran tersebut diawali dengan penculikan dan penyiksaan yang dilakukan oleh polisi Suriah terhadap 15 remaja yang menuliskan slogan-slogan anti pemerintah, pelanggaran selanjutnya yaitu respon yang berlebihan yang dilakukan oleh pemerintah Suriah terhadap demonstran dengan melakukan penembakan dengan senjata api dan menyebabkan 3 korban jiwa, tidak hanya dengan senjata api, pemerintah suriah juga menggunakan alat-alat perang seperti tank, artileri serta senjata biologis yang menyebabkan kasus ini menelan 10.000 korban jiwa termasuk perempuan dan anak-anak.

Suriah yang menjadi tempat terjadinya konflik harus bertanggung jawab atas kerugian materil dan intangible yang diderita oleh korban. Tanggung jawab pertama adalah menciptakan hukum nasional yang melarang kejahatan perang dan memberlakukan peraturan yang menghukum mereka yang melakukannya, ini mencakup semua orang yang telah melakukan atau memerintahkan kejahatan perang, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar negara, tanpa memandang negara mereka. Tanggung jawab kedua mengharuskan pemerintah untuk melacak, mengadili, atau mengekstradisi mereka yang dituduh melakukan kejahatan perang, para Pihak diwajibkan untuk mencari dan mengadili siapa pun yang dicurigai melakukan atau memerintahkan pelanggaran berat yang disebutkan di atas. Tanggung jawab ketiga adalah negara harus membebaskan kewajiban kepada para pemimpin militernya untuk memastikan bahwa kejahatan perang dapat dicegah, dihentikan, dan ditangani dengan tepat. Tanggung jawab keempat adalah bahwa negara-negara harus memberikan semua dukungan yudisial dalam semua proses yang berhubungan dengan kejahatan perang, setiap Pihak harus mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menghapuskan setiap tindakan yang melanggar Konvensi saat ini. Dalam hal ini, keterlibatan komandan atau pemimpin militer memiliki dampak yang signifikan terhadap keadaan konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahham, A. M. (2014). Mengkaji Konflik Suriah. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 5(1), 85-92.
- Fahham, A. M. (2016). Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya. *urnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 1.
- Hermawan, S. (2016). Konflik Di Suriah Pada Masa Bashar Al-Assad Tahun 2011-2015. *Risalah*.
- HZ, E. D. (2012). Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 9105.
- Rahcmania, R. (2015). Konflik Suriah pada saat Arab spring 2010.
- Sitompul, H. P., Kurnia, M. P., & Erawaty, R. (2019). Implikasi Hukum Penggunaan Senjata Kimia Pada Perang Suriah Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Suriah Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional*, 33-34.